



P U T U S A N

Nomor : 77/Pid.B/2013/PN.Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: ABDUL RAHMAN Bin MUH. SAID
Tempat Lahir	: Mamuju
Umur	: 43 Tahun/05 September 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia/Mamuju
Tempat tinggal	: Jl. Kapal Layar 5 RT. 23 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan 30 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 09 Juni 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juni 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mendengar :

- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013 Nomor : PDM-11/BTG/V1/2013 yang pada pokoknya adalah :

1. Menyatakan terdakwa ABD RAHMAN Bin MUHAMMAD SAID (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyakan barang bukti berupa :
 - Uang dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak satu lembar ;

Jumlah keseluruhan uang Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merk Mito 8700 warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan (samping PT.Kelsri) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjual nomor togel kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat yang sudah mengerti permainan nomor togel membeli nomor togel dengan cara memesan melalui sms ke HP merk Mito 8700 terdakwa dengan nomor sim card yaitu 081250950383 dan datang langsung ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan pembelian paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka atau angka 3 atau angka4, dan untuk mengetahui pemenangnya didasarkan pada untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli atau dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar pada malam hari, kemudian terdakwa memberitahu nomor yang keluar melalui sms kepada pemenang untuk menerima yaitu untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika cocok 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 angka pembeli mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyeter hasil penjualan nomor togel dan rekapannya kepada Sdr.JAYA (DPO) dengan mendapat hasil sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel yang diberikan kepada Sdr.JAYA selaku pengepulnya kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Bontang Utara berikut barang bukti satu unit HP merk Mito 8700 beserta SIM card nomor 081250950383 dan uang sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm) pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan (samping PT.Kelsri) Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm) tanpa izin dari pihak yang berwenang telah menjual nomor togel kepada masyarakat umum dengan cara masyarakat yang sudah mengerti permainan nomor togel membeli nomor togel dengan cara memesan melalui sms ke HP merk Mito 8700 terdakwa dengan nomor sim card yaitu 081250950383 dan datang langsung ke terdakwa dengan pembelian paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka atau angka 3 atau angka4, dan untuk mengetahui pemenangnya didasarkan pada untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli atau dipasang pembeli cocok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor yang keluar pada malam hari, kemudian terdakwa memberitahu nomor yang keluar melalui sms kepada pemenang untuk menerima yaitu untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika cocok 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 angka pembeli mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel dan rekapannya kepada Sdr.JAYA (DPO) dengan mendapat hasil sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel yang diberikan kepada Sdr.JAYA selaku pengepulnya kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Resor Bontang Utara berikut barang bukti satu unit HP merk Mito 8700 beserta SIM card nomor 081250950383 dan uang sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

Saksi I BASRI Bin AMBO ACCE

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 di samping PT.Kelsri Kapal Layar RT. 23 No.60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Bontang Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penjualan togel di Loktuan dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi ABDI UTAMA Bin SAINO dan Anggota Polsek Bontang Utara yang lain melakukan penelurusan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogesi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa undian nomor togel dilakukan terdakwa tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan jika sudah terkumpul maka terdakwa meyetorkan nomor pemasangannya dan uangnya kepada Sdr.JAYA sebagai pengepul dan terdakwa mendapatkan bagian 10% dari uang yang disetorkan terdakwa kepada Sdr.JAYA ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan HP terdakwa merk Mito 8700 yang berisi pesan pembelian nomor togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penjualan atau hasil yang di dapat dari kupon togel yang dilakukan terdakwa adalah dengan pembelian paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka atau angka 3 atau angka4, dan untuk mengetahui pemenangnya didasarkan pada untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli atau dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar pada malam hari, kemudian terdakwa memberitahu nomor yang keluar melalui sms kepada pemenang untuk menerima yaitu untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika cocok 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 angka pembeli mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Bontang Utara selanjutnya menuju ke rumah Sdr.JAYA namun Sdr.JAYA tidak menampakkan diri dan hingga saat ini menjadi DPO pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II ABDI UTAMA Bin SAINO ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 di samping PT.Kelsri Kapal Layar RT. 23 No.60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Bontang Utara yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penjualan togel di Loktuan dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi BASRI Bin AMBO ACCE dan Anggota Polsek Bontang Utara yang lain melakukan penelusuran dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogesi terhadap terdakwa dan menurut pengakuan terdakwa bahwa undian nomor togel dilakukan terdakwa tiap senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan jika sudah terkumpul maka terdakwa meyetorkan nomor pemasangannya dan uangnya kepada Sdr.JAYA sebagai pengepul dan terdakwa mendapatkan bagian 10% dari uang yang disetorkan terdakwa kepada Sdr.JAYA ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan HP terdakwa merk Mito 8700 yang berisi pesan pembelian nomor togel ;
- Bahwa sistem penjualan atau hasil yang di dapat dari kupon togel yang dilakukan terdakwa adalah dengan pembelian paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka atau angka 3 atau angka4, dan untuk mengetahui pemenangnya didasarkan pada untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli atau dipasang pembeli cocok dengan nomor yang keluar pada malam hari, kemudian terdakwa memberitahu nomor yang keluar melalui sms kepada pemenang untuk menerima yaitu untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,- (seribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) jika cocok 2 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 angka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika cocok 4 angka pembeli mendapat hadiah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Polsek Bontang Utara selanjutnya menuju ke rumah Sdr.JAYA namun Sdr.JAYA tidak menampakkan diri dan hingga saat ini menjadi DPO pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi **NIKO AZIS YAHYA Bin KURSING**, dan saksi **DARWIS Alias PAK DILES Bin DACING** sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Persidangan dapat dibacakan karena saksi-saksi tersebut sebelumnya telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi **NIKO AZIS YAHYA Bin KURSING** tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUPRIADI penyidik pembantu pada Polres Bontang, dan keterangan saksi **DARWIS Alias PAK DILES Bin DACING** sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 12 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BASRI, SH penyidik pembantu pada Polres Bontang dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Jl. Kapal Layar RT.23 No.60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual togel pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan pengumuman nomor yang keluar melalui sms ;
- Bahwa terdakwa menerima pembelian secara langsung dan melalui sms menurut catatan yang ada di HP terdakwa merk Mito 8700 dengan nomor 081250950383 dengan pemasang yaitu :
 - Niko dengan nomor yang dipasang 10,3801,83 dengan harga masing-masing Rp.3.000,- sehingga total Rp.12.000,-
 - Zainal dengan nomor yang dipasang 465,446,64,46,18,81 dengan harga Rp.5.000,- dengan total Rp.30.000,-
 - Lali dengan nomor yang dipasang 41,45,54,46,64,57,75,67,76,26,62 dengan harga Rp.5.000,- dengan total Rp.55.000,-
 - Rahman dengan nomor 0569,757,759,769,705,657,79,91,16,61,06,18,95,52 dengan harga masing-masing Rp.3.000,- dan nomor 69,5759,5605,71 dengan harga masing-masing Rp.5.000,- dengan total Rp. 55.000,-
 - Rahim dengan nomor 811,821,831,11,21,31 dengan harga masing-masing Rp.10.000,- dengan total Rp.60.000,-
 - Saru dengan nomor 98,97,96 dengan harga Rp.10.000,- dengan total Rp.30.000,-
 - Bahwa apabila nomor yang dipasang tepat untuk pembelian Rp. 1.000,- untuk tebakkan dua angka tepat akan mendapat Rp.60.000,- tiga angka tepat mendapat Rp.350.000,- dan 4 angka tepat akan mendapat Rp. 2.500.000,-
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menyeter hasil penjualan nomor togel dan rekapannya kepada Sdr.JAYA (DPO) dengan mendapat hasil sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel yang diberikan kepada Sdr.JAYA selaku pengepulnya kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang ojek ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel ;
 - Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya permainan judi yang dilakukan terdakwa pada hari Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 13.00 Wita di Jl. Kapal Layar RT.23 No.60 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saksi BASRI dan saksi ABDI menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya penjualan togel di Loktuan dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan saksi BASRI dan saksi ABDI dan Anggota Polsek Bontang Utara yang lain melakukan penelusuran dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan terdakwa yang melakukan transaksi melalui sms dari hp terdakwa merk Mito 8700 dengan nomor 081250950383 dengan pemasang yaitu :
 - Niko dengan nomor yang dipasang 10,3801,83 dengan harga masing-masing Rp.3.000,- sehingga total Rp.12.000,-
 - Zainal dengan nomor yang dipasang 465,446,64,46,18,81 dengan harga Rp.5.000,- dengan total Rp.30.000,-
 - Lali dengan nomor yang dipasang 41,45,54,46,64,57,75,67,76,26,62 dengan harga Rp.5.000,- dengan total Rp.55.000,-
 - Rahman dengan nomor 0569,757,759,769,705,657,79,91,16,61,06,18,95,52 dengan harga masing-masing Rp.3.000,- dan nomor 69,5759,5605,71 dengan harga masing-masing Rp.5.000,- dengan total Rp. 55.000,-
 - Rahim dengan nomor 811,821,831,11,21,31 dengan harga masing-masing Rp.10.000,- dengan total Rp.60.000,-
 - Saru dengan nomor 98,97,96 dengan harga Rp.10.000,- dengan total Rp.30.000,-
 - Bahwa apabila nomor yang dipasang tepat untuk pembelian Rp. 1.000,- untuk tebakan dua angka tepat akan mendapat Rp.60.000,-- tiga angka tepat mendapat Rp.350.000,- dan 4 angka tepat akan mendapat Rp. 2.500.000,-
 - Bahwa kemudian terdakwa menyetor hasil penjualan nomor togel dan rekapannya kepada Sdr.JAYA (DPO) dengan mendapat hasil sebesar 10% dari hasil penjualan nomor togel yang diberikan kepada Sdr.JAYA selaku pengepulnya kemudian terdakwa menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
 - Bahwa selanjutnya saksi BASRI dan saksi ABDI dan bersama-sama dengan Anggota Polsek Bontang Utara melakukan pengejaran terhadap Sdr.JAYA dirumahnya namun Sdr.JAYA tidak nampak dirumahnya dan hingga saat ini menjadi DPO kepolisian ;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai tukang ojek ;
 - Bahwa terdakwa menjual kupon togel putih tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didapat adanya fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin**
3. **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

AD./

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Di persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm)** adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita di Jalan samping PT.Kelsri Jl. RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek dan melakukan pekerjaan sampingan dengan menjual judi togel/kupon putih adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "tanpa mendapat izin" ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori sengaja yaitu dolus malus dimana pada saat seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah *kleuurloos begrib* dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika menghendaki tindakannya itu, yang berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya E.Y KANTER, SH., SR SIANTURI, SH ; Storia Grafika, Jakarta :2002 hal. 171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita di samping PT.Kelsri Jalan RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melakukan permainan judi togel/kupon putih dengan cara pembeli datang langsung ke terdakwa dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka, atau 4 angka lalu terdakwa membuat rekapan nomor togel melalui sms melalui HP merk Mito 8700 milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut ke Sdr.JAYA sebagai pengepulnya dan terdakwa mendapatkan 10% dari uang hasil penjualan judi togel tersebut ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " ini tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara ;

AD./

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Di persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **ABD RAHMAN Bin MUH SAID (alm)** adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita di Jalan samping PT.Kelsri Jl. RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek dan melakukan pekerjaan sampingan dengan menjual judi togel/kupon putih adalah tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur "tanpa mendapat izin" ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 sekira pukul 11.30 Wita di samping PT.Kelsri Jalan RE.Martadinata RT.22 Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang melakukan permainan judi togel/kupon putih dengan cara pembeli datang langsung ke terdakwa dengan pembelian paling sedikit Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka, 3 angka, atau 4 angka lalu terdakwa membuat rekapan nomor togel melalui sms melalui HP merk Mito 8700 milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengirimkan rekapan dan uang hasil penjualan nomor togel tersebut ke Sdr.JAYA sebagai pengepulnya dan terdakwa mendapatkan 10% dari uang hasil penjualan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel tersebut, kemudian terdakwa memberitahukan nomor yang keluar melalui sms kepada pemenang ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara” ini terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan merusak mental masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ABD RAHMAN Bin MUH. SAID (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan melakukan permainan judi kepada khalayak umum**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD RAHMAN Bin MUH. SAID (alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH.** dan **RAHMAWATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ARIS PRIYO UTOMO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RIFAI FAISAL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

CHYSNI ISNAYA DEWI, SH.

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

ARIS PRIYO UTOMO, SH

PUTUSAN

Nomor : 157/Pid.B/2012/PN.Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: BENNY SUJIAN TO Bin TAJAB
Tempat Lahir	: Banyuwangi (Jatim)
Umur	: 51 Tahun/05 April 1961
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. A.Yani Gg. Taekwondo RT. 009 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 06 November 2012 ;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Tahanan Kota sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mendengar :

5. Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 7. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
 8. Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 November 2012 Nomor : PDM-165/BTG/11/2012 yang pada pokoknya adalah :
 1. Menyatakan terdakwa BENNY SAJANTO Bin TAJAB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti :
 9. 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;
 10. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-122 warna hitam (tanpa penutup/casing belakang)
 11. 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor/angka dengan rincian : 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 8x30 cm, 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 10x30 cm, dan 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 20x30 cm ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 12. Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk negara ;
 13. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah).
- Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;
- Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY SAJANTO Bin TAJAB pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan A.Yani Gg. Taekwondo RT.009 No. 089 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

14. Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN (keduanya Anggota Polsek Bontang Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat melalui telepon Kantor Polsek Bontang Selatan mengatakan bahwa di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang warung kopi milik Sdri. NURLINA ada orang yang menjual nomor togel atau kupon putih atas laporan tersebut kemudian saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN dibantu dengan anggota Polsek Bontang Selaan lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian sekaligus melakukan pengecekan tentang kebenaran laporan dari warga tersebut selanjutnya setelah dicek ternyata benar dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr.FIRMAN dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) lembar rekapan Bontang Utara Kota Bontang.
15. Selanjutnya Sdr.FIRMAN als CANGBANG Bin H.BENNU dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan kemudian dikembangkan dan dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan saksi bersama dengan anggota lainnya ternyata Sdr.FIRMAN tidak sendirian dalam melakukan permainan togel atau kupon putih, Sdr.FIRMAN hanya seorang pengumpul nomor togel atau kupon putih yang disetorkan kepada terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr.FIRMAN menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan akan bertemu di Jalan WR.Supratman tepatnya didepan Gang Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya berangkat dan membawa Sdr.FIRMAN untuk mempertemukan terdakwa dan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi terdakwa muncul dan pada saat itulah saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan dan setibanya di Kantor Polsek Bontang Selatan kemudian kasusnya dikembangkan dan beberapa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari terdakwa diakui bahwa masih ada anak buahnya yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual nomor togel selain Sdr.FIRMAN yaitu saksi LAGISING BEDDU Bin PADDEKENG dan saksi LAGISING BEDDU Bin PADDEKENG sudah menyetorkan uang hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa perjudian togel (kupon putih) diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya, adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian sipembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar sekira jam 19.00 Wita.

17. Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 5% dari penjualan kupon putih tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa BENNY SAJANTO Bin TAJAB pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan A.Yani Gg. Taekwondo RT.009 No. 089 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

18. Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN (keduanya Anggota Polsek Bontang Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat melalui telepon Kantor Polsek Bontang Selatan mengatakan bahwa di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang warung kopi milik Sdri. NURLINA ada orang yang menjual nomor togel atau kupon putih atas laporan tersebut kemudian saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN dibantu dengan anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian sekaligus melakukan pengecekan tentang



kebenaran laporan dari warga tersebut selanjutnya setelah dicek ternyata benar dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr.FIRMAN dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) lembar kertas rekapan Bontang Utara Kota Bontang.

19. Selanjutnya Sdr.FIRMAN als CAMBANG Bin H.BENNU dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan kemudian dikembangkan dan dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan saksi bersama dengan anggota lainnya ternyata Sdr.FIRMAN tidak sendirian dalam melakukan permainan togel atau kupon putih, Sdr.FIRMAN hanya seorang pengumpul nomor togel atau kupon putih yang disetorkan kepada terdakwa dan sekira pukul 19.30 Wita Sdr.FIRMAN menerima telepon dari terdakwa yang mengatakan akan bertemu di Jalan WR.Supratman tepatnya didepan Gang Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya berangkat dan membawa Sdr.FIRMAN untuk mempertemukan terdakwa dan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi terdakwa muncul dan pada saat itulah saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan dan setibanya di Kantor Polsek Bontang Selatan kemudian kasusnya dikembangkan dan beberapa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari terdakwa diakui bahwa masih ada anak buahnya yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual nomor togel selain Sdr.FIRMAN yaitu saksi LAGISING BEDDU Bin PADDEKENG dan saksi LAGISING BEDDU Bin PADDEKENG sudah menyetorkan uang hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

20. Bahwa perjudian togel (kupon putih) diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya, adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian sipembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar sekira jam 19.00 Wita.

21. Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 5% dari penjualan kupon putih tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

Saksi I FIRMAN Als CAMBANG Bin H. BENNU

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang saksi melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan alat berupa handphone dan menggunakan uang sebagai taruhan dan adapun caranya ia dalam melakukan permainan judi togel/kupon putih adalah pertama-tama para pembeli togel menghubungi terdakwa melalui sms dengan cara dikirim nomor togel yang dibelinya selanjutnya nomor yang diterima saksi diteruskan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar 25% keuntungan dari hasil penjualan nomor togel/kupon putih ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap saksi sebelumnya ada 7 (tujuh) orang yang membeli togel/kupon putih kepada saksi namun nomor togelnya saksi lupa dan jumlah uang adalah sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan rencananya uang tersebut akan disetorkan kepada terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan permainan judi togel/kupon putih adalah untuk mencari keuntungan semata dan dari keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membeli keperluan kehidupan sehari-hari terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II LAGISING BEDDU Bin PADDEKENG

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang terhadap saksi dilakukan penangkapan karena melakukan permainan judi togel/kupon putih tanpa ijin dari pihak berwenang ;

- Bahwa penangkapan saksi adalah pengembangan dari penangkapan saksi FIRMAN dan pengembangan dari penangkapan terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah menyetorkan uang hasil penjualan togel/kupon putih kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan 25% dari hasil penjualan togel/kupon putih dari terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi III SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi mendapat laporan dari warga melalui telepon ke Kantor Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan bahwa di warung kopi milik Sdri. NURLINA di Jalan Gatot Subroto RT.21 No. 142 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terjadi transaksi penjualan togel/kupon putih ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat tersebut dan sesampainya pada alamat tersebut saksi kemudian menyaksikan terjadinya transaksi jual beli togel/kupon putih ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap Sdr.FIRMAN lalu membawa Sdr.FIRMAN beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses hukum ;
- Bahwa dari penangkapan dari Sdr.FIRMAN dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat Sdr.FIRMAN ditangkap menelepon Sdr.FIRMAN dan meminta untuk bertemu di Jl.W.R Supratman tepatnya di depan Gedung Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan togel lalu kemudian saksi dan saksi ASMAR dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya berangkat ke Jl. W.R Supratman dengan membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan terdakwa dan selanjutnya saksi dan saksi ASMAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan lagi dan saksi mendapatkan informasi bahwa masih ada anak buah terdakwa yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual togel/kupon putih yaitu Sdr.BEDDU lalu saksi mengamankan Sdr.BEDDU ke Polsek Bontang Selatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV ASMAR Bin ABDUL RAHMAN ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI mendapat laporan dari warga melalui telepon ke Kantor Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan bahwa di warung kopi milik Sdri. NURLINA di Jalan Gatot Subroto RT.21 No. 142 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terjadi transaksi penjualan togel/kupon putih ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan saksi SANUSI dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat tersebut dan sesampainya pada alamat tersebut saksi kemudian menyaksikan terjadinya transaksi jual beli togel/kupon putih ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap Sdr.FIRMAN lalu membawa Sdr.FIRMAN beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses hukum ;
- Bahwa dari penangkapan dari Sdr.FIRMAN dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat Sdr.FIRMAN ditangkap menelepon Sdr.FIRMAN dan meminta untuk bertemu di Jl.W.R Supratman tepatnya di depan Gedung Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan togel lalu kemudian saksi dan saksi ASMAR dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya berangkat ke Jl. W.R Supratman dengan membawa Sdr.FIRMAN untuk dipertemukan dengan terdakwa dan selanjutnya saksi dan saksi ASMAR melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan lagi dan saksi mendapatkan informasi bahwa masih ada anak buah terdakwa yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual togel/kupon putih yaitu Sdr.BEDDU lalu saksi mengamankan Sdr.BEDDU ke Polsek Bontang Selatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan WR.Supratman tepatnya didepan gedung Badminton Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat terdakwa akan mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian atau uang setoran dari orang-orang yang membeli judi togel/kupon putih melalui Sdr.FIRMAN yang merupakan pengecer judi togel/kupon putih dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa adalah bandar judi togel/kupon putih dari saksi FIRMAN dan saksi LAGASING yang terdakwa memberikan keuntungan sebesar 25% dari total hasil penjualan ;
- Bahwa cara pemesanan judi togel/kupon putih kepada terdakwa adalah dengan cara pengecer mengumpulkan nomor togel/kupon putih dari pembeli dan apabila sudah terkumpul pengecer lalu mengirimkannya ke terdakwa melalui sms atau pengecer sendiri yang langsung datang menemui terdakwa dengan membawa rekapan atau catatannya yang sudah ada nomor togelnya dan pada jam yang disepakati pengecer dan terdakwa bertemu ditempat yang sudah disepakati bersama dan terdakwa mengambil uang hasil penjualan tersebut dan setelah nomor togel/kupon putih diputar atau menang undian masing-masing pengecer diberi keuntungan sebesar 25% dari total hasil penjualan saat itu ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih berjalan 15 hari sampai dengan 20 hari namun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengadakan permainan judi ;
- Bahwa awal terdakwa mengenal permainan judi togel/kupon putih dari Sdr.HASAN, terdakwa minta untuk dibukakan judi TOTO SINGAPUR online melalui laptop Sdr.HASAN yang kemudian Sdr.HASAN mengajak terdakwa dan menjadikan terdakwa sebagai operator dalam setiap pengiriman nomor yang akan dibeli ;
- Bahwa terdakwa kemudian mengirim nomor rekening terdakwa sendiri ke judi online TOTO SINGAPUR dan setelah terdakwa mendapatkan kode sendiri dan dari kode tersebut terdakwa terus mencoba untuk membeli nomor togel dan setelah mencoba beberapa kali nomor togel yang dibeli terdakwa keluar atau menang undian dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari pembelian nomor togel tersebut dan terdakwa mengambil uang dari keuntungan tersebut melalui nomor rekening yang sudah dikirim terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa pernah memenangkan judi togel/kupon putih, terdakwa memesan lagi kupon judi togel/kupon putih dan selanjutnya terdakwa mengajak Sdr.FIRMAN dan Sdr.LAGASING untuk menjadi pengecer membantu terdakwa untuk mencari orang untuk membeli judi togel/kupon putih ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang hasil pemesanan judi togel/kupon putih dan keuntungannya dipergunakan terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih adalah untuk mencari penghasilan tambahan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan dari judi togel yang dibeli terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah pulpen warna hitam ; 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-122 warna hitam (tanpa penutup/casing belakang) ; 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor/angka dengan rincian : 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 8x30 cm, 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 10x30 cm, dan 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 20x30 cm ; Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; saksi-saksi maupun terdakwa menyatakan kenal dan membenarkan jika barang-barang tersebut adalah barang yang digunakan terdakwa dan korban pada saat membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI dan saksi ASMAR yang merupakan Anggota Polsek Bontang Selatan mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui telepon ke Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan terjadinya permainan judi dan transaksi penjualan nomor togel/kupon putih di warung kopi milik Sdr.NURLINA tepatnya di Jl.Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa selanjutnya saksi SANUSI dan saksi ASMAR bersama-sama dengan Anggota Polsek Bontang Selatan menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Sdr.FIRMAN ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan dari penangkapan Sdr.FIRMAN dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang merupakan bandar judi nomor togel/kupon putih ;
- Bahwa awal terdakwa menjadi bandar judi togel/kupon putih adalah diperkenalkan judi TOTO SINGAPUR online oleh Sdr.HASAN yang menjadikan terdakwa sebagai operator dalam setiap pengiriman nomor togel/kupon putih yang akan dibeli dan selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening terdakwa sendiri ke judi online TOTO SINGAPUR dan terdakwa pernah memenangkan judi togel/kupon putih yang menyebabkan terdakwa terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli judi togel/kupon putih dan kemudian selanjutnya terdakwa mengajak saksi FIRMAN dan saksi LAGISING sebagai pengecer yang diberikan terdakwa keuntungan 25% dari setiap pembelian nomor togel/kupon putih yang diperoleh pengecer ;

- Bahwa perjudian togel/kupon putih diselenggarakan terdakwa selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka atau 4 angka seharga seribu rupiah kemudian pembeli bebas untuk menentukan jumlah nomor togel/kupon putih yang dibeli ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menyelenggarakan penjualan judi togel/kupon putih karena terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% hasil dari penjualan judi togel/kupon putih tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih adalah untuk mencari penghasilan tambahan sekaligus untuk mendapatkan keuntungan dari nomor dari yang terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah didapat adanya fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

AD./

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Di persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **BENNY SAJANTO Bin TAJAB** adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori sengaja yaitu dolus malus dimana pada saat seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah kleurloos begrib dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika menghendaki tindakannya itu, yang berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya E.Y KANTER, SH., SR SIANTURI, SH ; Storia Grafika, Jakarta :2002 hal. 171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melakukan permainan judi togel/kupon putih dengan cara menggunakan alat pulpen kertas serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dengan mengajak saksi FIRMAN dan saksi LAGISING untuk menjadi pengecer dan dari pengecer tersebut terdakwa menerima uang taruhan dan memberikan keuntungan sebesar 25% dari setiap uang taruhan yang disetorkan oleh pengecer ;



Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari uang hasil penjualan togel/kupon putih yang keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan permainan judi togel tersebut diselenggarakan terdakwa selama 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan merusak mental masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **BENNY SUJANTO Bin TAJAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-122 warna hitam (tanpa penutup/casing belakang) ;
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang bertuliskan nomor/angka dengan rincian :1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 8x30 cm, 1 (satu) lembar kertas ukuran kurang lebih 20x30 cm

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 28 November 2012, oleh kami **TEOPILUS PATIUNG, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH.** dan **RAHMAWATI, SH., MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ARIS PRIYO UTOMO, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **RIFAI FAISAL, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

CHYSNI ISNAYA DEWI, SH.

TEOPILUS PATIUNG, SH., MH

RAHMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

ARIS PRIYO UTOMO, SH

PUTUSAN

Nomor : 158/Pid.B/2012/PN.Btg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **FIRMAN Als CAMBANG Bin H.BENNU**
Tempat Lahir : Soppeng (Sulsel)
Umur : 47 Tahun/06 April 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sultan Agung RT. 024 No. 126 Kelurahan Berbas
Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik di Rutan sejak tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 06 November 2012 ;
- Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 13 November 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang, Tahanan Kota sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mendengar :

22. Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
23. Setelah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
24. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;
25. Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 November 2012 Nomor : PDM-164/BTG/11/2012 yang pada pokoknya adalah :
 1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Als CAMBANG Bin H. BENNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) HP Nokia merk E-63 warna merah kombinasi hitam putih ;
 - 1 (satu) HP Nokia type RH-122 warna hitam ;
 - 2 (dua) lembar kertas rekapan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als CAMBANG Bin H.BENNU pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

26. Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN (keduanya Anggota Polsek Bontang Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat melalui telepon Kantor Polsek Bontang Selatan mengatakan bahwa di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang warung kopi milik Sdri. NURLINA ada orang yang menjual nomor togel atau kupon putih atas laporan tersebut kemudian saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN dibantu dengan anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian sekaligus melakukan pengecekan tentang kebenaran laporan dari warga tersebut selanjutnya setelah dicek ternyata benar dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr.FIRMAN dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) lembar kertas rekapan Bontang Utara Kota Bontang.

27. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan kemudian dikembangkan dan dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan saksi bersama dengan anggota lainnya ternyata Sdr.FIRMAN tidak sendirian dalam melakukan permainan togel atau kupon putih, Sdr.FIRMAN hanya seorang pengumpul nomor togel atau kupon putih yang disetorkan kepada saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB dan sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menerima telepon dari seseorang yang diakui bernama saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan akan bertemu di Jalan WR.Supratman tepatnya didepan Gang Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya berangkat dan membawa terdakwa untuk mempertemukan saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB dan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB muncul dan pada saat itulah saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan dan setibanya di Kantor Polsek Bontang Selatan kemudian kasusnya dikembangkan dan beberapa barang bukti yang berhasil disita dari saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB adalah 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB diakui bahwa masih ada anak buahnya yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual nomor togel selain Sdr.FIRMAN yaitu terdakwa dan terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB ;

28. Bahwa saksi MOKH ZUMMY Als JIMY Bin H.HASAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD SUKRI Bin KAMARUDDI pernah membeli permainan togel atau kupon putih kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan Bilyard di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

29. Bahwa perjudian togel (kupon putih) diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruannya, adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian sipembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar sekira jam 19.00 Wita.

30. Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 25% dari penjualan kupon putih tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa FIRMAN Als CAMBANG Bin H.BENNU pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

31. Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN (keduanya Anggota Polsek Bontang Selatan) mendapat informasi dari warga masyarakat melalui telepon Kantor Polsek Bontang Selatan mengatakan bahwa di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang warung kopi milik Sdri. NURLINA ada orang yang menjual nomor togel atau kupon putih atas laporan tersebut kemudian saksi SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH dan saksi ASMAR Bin ABDUL RAHMAN dibantu dengan anggota Polsek Bontang Selaan lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian sekaligus melakukan pengecekan tentang kebenaran laporan dari warga tersebut selanjutnya setelah dicek ternyata benar dan pada saat itu saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr.FIRMAN dan mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) unit handphone dan 2 (dua) lembar kertas rekapan Bontang Utara Kota Bontang.
32. Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan untuk dimintai keterangan kemudian dikembangkan dan dari hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan saksi bersama dengan anggota lainnya ternyata Sdr.FIRMAN tidak sendirian dalam melakukan permainan togel atau kupon putih, Sdr.FIRMAN hanya seorang pengumpul nomor togel atau kupon putih yang disetorkan kepada saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB dan sekira pukul 19.30 Wita terdakwa menerima telepon dari seseorang yang diakui bernama saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB yang mengatakan akan bertemu di Jalan WR.Supratman tepatnya didepan Gang Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel tersebut kemudian saksi dan anggota lainnya berangkat dan membawa terdakwa untuk mempertemukan saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB dan sesampainya ditempat yang dimaksud saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB muncul dan pada saat itulah saksi bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Bontang Selatan dan setibanya di Kantor Polsek Bontang Selatan kemudian kasusnya dikembangkan dan beberapa barang bukti yang berhasil disita dari saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB adalah 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) unit handphone, 3 (tiga) lembar rekapan nomor dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dari saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB diakui bahwa masih ada anak buahnya yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual nomor togel selain Sdr.FIRMAN yaitu terdakwa dan terdakwa sudah menyetorkan uang hasil penjualannya yaitu sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi BENNY SAJANTO Bin TAJAB ;

33. Bahwa saksi MOKH ZUMMY Als JIMY Bin H.HASAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD SUKRI Bin KAMARUDDI pernah membeli permainan togel atau kupon putih kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di depan Bilyard di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

34. Bahwa perjudian togel (kupon putih) diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya, adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian sipembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar sekira jam 19.00 Wita.

35. Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar Rp 25% dari penjualan kupon putih tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

Saksi I SANUSI Bin H.SUKURAN SALEH

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi mendapat laporan dari warga melalui telepon ke Kantor Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan bahwa di warung kopi milik Sdri. NURLINA di Jalan Gatot Subroto RT.21 No. 142 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terjadi transaksi penjualan togel/kupon putih ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat tersebut dan sesampainya pada alamat tersebut saksi kemudian menyaksikan terjadinya transaksi jual beli togel/kupon putih ;
- Bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses hukum ;
- Bahwa dari penangkapan dari terdakwa dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr.BENNY yang pada saat terdakwa ditangkap menelepon terdakwa dan meminta untuk bertemu di Jl.W.R Supratman tepatnya di depan Gedung Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan togel lalu kemudian saksi dan saksi ASMAR dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya berangkat ke Jl. W.R Supratman dengan membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan Sdr. BENNY dan selanjutnya saksi dan saksi ASMAR melakukan penangkapan terhadap Sdr.BENNY ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan lagi dan saksi mendapatkan informasi bahwa masih ada anak buah Sdr.BENNY yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual togel/kupon putih yaitu Sdr.BEDDU lalu saksi mengamankan Sdr.BEDDU ke Polsek Bontang Selatan ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II ASMAR Bin ABDUL RAHMAN :

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI mendapat laporan dari warga melalui telepon ke Kantor Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan bahwa di warung kopi milik Sdri. NURLINA di Jalan Gatot Subroto RT.21 No. 142 Kel. Berbas Pantai Kec. Bontang Selatan Kota Bontang terjadi transaksi penjualan togel/kupon putih ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dibantu dengan saksi SANUSI dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya mendatangi alamat tersebut dan sesampainya pada alamat tersebut saksi kemudian menyaksikan terjadinya transaksi jual beli togel/kupon putih ;
 - Bahwa saksi kemudian menangkap terdakwa lalu membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Selatan untuk di proses hukum ;
 - Bahwa dari penangkapan dari terdakwa dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan tersebut, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Sdr.BENNY yang pada saat terdakwa ditangkap menelepon Sdr.FIRMAN dan meminta untuk bertemu di Jl.W.R Supratman tepatnya di depan Gedung Badminton Berbas Pantai untuk menyetorkan uang hasil penjualan togel lalu kemudian saksi dan saksi ASMAR dan Anggota Polsek Bontang Selatan lainnya berangkat ke Jl. W.R Supratman dengan membawa terdakwa untuk dipertemukan dengan Sdr. BENNY dan selanjutnya saksi dan saksi ASMAR melakukan penangkapan terhadap Sdr.BENNY ;
 - Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan lagi dan saksi mendapatkan informasi bahwa masih ada anak buah Sdr.BENNY yang bertugas sebagai pengumpul atau menjual togel/kupon putih yaitu Sdr.BEDDU lalu saksi mengamankan Sdr.BEDDU ke Polsek Bontang Selatan ;
 - Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi III MOKH ZUMMY Bin H. HASAN ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi beberapa kali membeli togel/kupon putih kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Wita bertempat di warung kopi milik Sdri. NURLINA tepatnya di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa sering nongkrong di warung kopi tersebut ;
- Bahwa selain saksi, saksi ALBERT, saksi SUKRI, Sdr. SUTRISNO dan Sdr.SULU pernah membeli nomor togel/kupon putih dari terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV. MUHAMMAD SUKRI Bin KAMARUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi beberapa kali membeli togel/kupon putih kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Wita bertempat di warung kopi milik Sdri. NURLINA tepatnya di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa sering nongkrong di warung kopi tersebut ;
- Bahwa selain saksi, saksi ALBERT, saksi MOKH ZUMMY, Sdr. SUTRISNO dan Sdr.SULU pernah membeli nomor togel/kupon putih dari terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi IV. ALBERTUS BENY SAH Anak dari ANTON ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi beberapa kali membeli togel/kupon putih kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Wita bertempat di warung kopi milik Sdri. NURLINA tepatnya di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang karena terdakwa sering nongkrong di warung kopi tersebut ;
- Bahwa selain saksi, saksi MOKH ZUMMY, saksi SUKRI, Sdr. SUTRISNO dan Sdr.SULU pernah membeli nomor togel/kupon putih dari terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi V. BENNY SAJANTO Bin TAJAB ;

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya penjualan togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa saksi adalah bandar judi togel/kupon putih yang dijual melalui terdakwa dan saksi memberikan keuntungan sebesar 25% dari setiap nomor togel/kupon putih yang disetor oleh terdakwa ;
- Bahwa untuk nomor yang dijual saksi kepada terdakwa dijual dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) artinya apabila pembeli 2 nomor maka dapatnya Rp.60.000,- 3 angka dapatnya Rp.40.000,- 4 angka dapatnya 2.500.000,- ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 13.00 Wita di depan Bolyard Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa melakukan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa permainan judi togel/kupon putih yang dimainkan terdakwa pada saat permainan judi togel dengan menggunakan alat berupa pulpen, kertas dan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan dengan cara pertama-tama terdakwa menulis nomor sendiri yang akan dibeli dan setelah ada orang yang menitipkan nomornya kepada terdakwa lalu diambil dan disetor kepada Sdr.BENNY dan selanjutnya nomor dan uang taruhan yang disetorkan terdakwa kepada Sdr.BENNY terdakwa mendapatkan keuntungan 25% dari hasil uang penjualan nomor togel/kupon putih dan setelah itu terdakwa kembali dan untuk mengetahui nomor yang keluar terdakwa mengetahuinya setelah Sdr.BENNY mengirim sms ke nomor handphone milik terdakwa ;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap polisi, saksi ALBERT, saksi MOKH ZUMMY, saksi MUHAMMAD SUKRI menitipkan nomor togel/kupon putih dengan sebelumnya menerima pembelian nomor togel/kupon putih ;
- Bahwa terdakwa membeli nomor togel/kupon putih dari Sdr.BENNY dan hasil penjualan nomor togel/kupon putih tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa dari pemesanan Sdr.BENNY ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi adalah sebagai hiburan dan mengisi waktu luang terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangannya sehubungan dengan terjadinya permainan judi yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 di Jalan Gatot Subroto RT. 21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita saksi SANUSI dan saksi ASMAR yang merupakan Anggota Polsek Bontang Selatan mendapatkan informasi dari warga masyarakat melalui telepon ke Polsek Bontang Selatan yang memberitahukan terjadinya permainan judi dan transaksi penjualan nomor togel/kupon putih di warung kopi milik Sdr.NURLINA tepatnya di Jl.Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang ;
- Bahwa selanjutnya saksi SANUSI dan saksi ASMAR bersama-sama dengan Anggota Polsek Bontang Selatan menuju ke alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan hasil pengembangan dari penangkapan terdakwa dilakukan penangkapan Sdr.BENNY SAJANTO yang merupakan bandar judi nomor togel/kupon putih ;
- Bahwa dari penangkapan Sdr.BENNY kemudian dilakukan lagi pengembangan dari hasil dari pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa adalah pengumpul atau penjual nomor togel/kupon putih ;
- Bahwa terdakwa menerima pemesanan nomor togel/kupon putih dari saksi ALBERT, saksi MOKH ZUMMY, saksi MUHAMMAD SUKRI pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 ;
- Bahwa dari hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% hasil penjualan nomor togel/kupon putih yang dijual terdakwa ;

36. Bahwa permainan judi togel/kupon putih yang dilakukan terdakwa diselenggarakan selama lima hari dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 angka, 3 angka, atau 4 angka seharga Rp.1.000,- kemudian sipembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp.60.000,- (enam puluh ribu) dan setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar sekira jam 19.00 Wita.

- Bahwa uang keuntungan hasil penjualan nomor togel/kupon putih dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah didapat adanya fakta sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

PRIMAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR : melanggar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair ini terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair ini tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;**

AD./

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Di persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **FIRMAN Als CAMBANG Bin H. BENNU** adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa melakukan permainan judi togel/kupon putih tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori sengaja yaitu dolus malus dimana pada saat seseorang melakukan tindak pidana tidak saja ia menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah kleurloos begrib dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika menghendaki tindakannya itu, yang berarti ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya E.Y KANTER, SH., SR SIANTURI, SH ; Storia Grafika, Jakarta :2002 hal. 171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 sekira pukul 16.30 Wita di Jalan Gatot Subroto RT.21 No.142 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang melakukan permainan judi togel/kupon putih dengan cara menggunakan alat pulpen kertas serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang terdakwa lakukan dengan pertama-tama menulis nomor togel/kupon putih yang akan dibeli dan setelah ada pembeli kemudian nomor togelnya terdakwa titipkan kepada terdakwa dan uang hasil pembelian nomor togel/kupon putih tersebut disetorkan kepada saksi BENNY ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari uang hasil penjualan togel/kupon putih yang disetorkan terdakwa kepada saksi BENNY yang keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan permainan judi togel tersebut diselenggarakan terdakwa selama 5 (lima) hari yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan merusak mental masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah setimpal dengan perbuatan salah yang dilakukan oleh terdakwa serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Als CAMBANG Bin H.BENNU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” ;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang dengan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak empat lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 10.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak satu lembar ;
 - Uang dengan pecahan Rp. 2.000,- sebanyak satu lembar ;

Jumlah keseluruhan uang Rp. 247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah HP merk Mito 8700 warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (du ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, oleh kami **NI PUTU SRI INDAYANI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH.MH** dan **RAHMAWATI, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NURHAYATI, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh **SURATININGSIH, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadapan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang,

NALFRIJHON, SH.MH

NI PUTU SRI INDAYANI, SH.

RAHMAWATI, SH., MH

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)